



PUTUSAN
Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLAN APANDI BIN H. SUKAYA ;**
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /15 Juli 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Buah RT.06,RW.003, Desa Majasari,
Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Propinsi
Banten ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 652/Pid.B/2022/PN.Srg, tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2022/PN.Srg, tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang terungkap di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN APANDI Bin H.SUKAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLAN APANDI Bin H.SUKAYA berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-07687045, an. HERMAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Alih Mobil Mitsubishi Pajero Sport tertanggal 06 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelunasan, an. DOBI SISWANTO, tertanggal 15 Juni 2021.Dikembalikan kepada saksi DOBI SISWANTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji kalau sudah keluar dari tahanan besuk mau mengganti mobil Misubishi Panjero Sport ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN APANDI Bin H SUKAYA**, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Rohafi di Kampung Kaman Desa Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan Agustus 2019 saksi DOBI SISWANTO Bin SAIRUN menghubungi Saksi YOSEP SUPYANI Bin TATANG untuk mengover kreditkan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2014 warna hitam Nopol B 78 WWN Noka MMBGYKG40ED024008 Nosin 4D56UCFG3079 yang masih leasing PT Andalan Finance karena saksi DOBI SISWANTO memiliki keinginan untuk mengupgrate mobilnya dengan Pajero Sport yang terbaru tahun 2020, dan sekira bulan September 2020 Saksi YOSEP SUPYANI menghubungi saksi DOBI SISWANTO memberitahu bahwa telah menemukan orang yang akan melanjutkan kredit mobilnya yaitu Terdakwa RUSLAN APANDI Bin H SUKAYA yang saat itu Terdakwa berkata kepada saksi DOBI SISWANTO bahwa Terdakwa tertarik dengan mobil tersebut dan berniat akan meneruskan cicilan mobilnya yang akan digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Majasari Kecamatan Jawilan, lalu Terdakwa mengajak saksi DOBI SISWANTO untuk melakukan pengecekan status kredit mobil ke PT. ANDALAN FINANE Tangerang (Tang city), dan didapatkan data dari Saksi Husni Bin Husin yang merupakan karyawan PT Andalan Finance bahwa cicilannya masuk cicilan ke-9 dan lancar serta tidak pernah kena denda dengan masa kredit selama 48 bulan, kemudian antara saksi DOBI SISWANTO dan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk melakukan take over secara resmi didaftarkan ke PT Andalan Finance namun ditolak oleh PT Andalan Finance Tangerang dengan alasan BI Checking Terdakwa bermasalah, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DOBI SISWANTO untuk tetap melanjutkan take over namun dibawah tangan tanpa didaftarkan melalui leasing, setelah itu sekira tanggal 06 Oktober 2019 bertempat di Kampung Buah Desa Majasari Kecamatan Jawilan Rt16 Rw.03 Kabupaten Serang Propinsi Banten terjadilah kesepakatan antara Saksi DOBI SISWANTO dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sepakat membayar uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) kepada saksi DOBI SISWANTO untuk menggantikan *Down Payment* (DP) dan Terdakwa akan melanjutkan cicilan angsuran mobil tiap bulannya sebesar RP. 8.972.000,- selama 37 bulan yang mana jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 20, lalu apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi tanggung jawab akan dimusyawarahkan dan saksi DOBI SISWANTO bertanggung jawab kepada Terdakwa untuk pengambilan BPKB mobil setelah angsuran kreditnya lunas, kemudian saksi DOBI SISWANTO menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2014 warna hitam Nopol B 78 WWN Noka MMBGYKG40ED024008 Nosin 4D56UCFG3079 beserta STNK, kunci serep dan dokumen-dokumen dari PT Andalan Finance kepada Terdakwa, selanjutnya saksi DOBI SISWANTO dan Terdakwa memberitahu saksi HUSNI selaku karyawan PT Andalan Finance bahwa take over telah dilaksanakan dibawah tangan dan saat itu saksi HUSNI memberitahu kepada Terdakwa agar jangan sampai telat melakukan pembayaran karena apabila menunggak maka saksi DOBI SISWANTO yang akan terkena masalah, setelah itu Terdakwa sepakat dengan penjelasan saksi HUSNI tersebut ;

Bahwa setelah itu Terdakwa hanya membayar cicilan mobil itu sebanyak 5 kali dari bulan Nopember sampai dengan Maret 2020 dan pada bulan Mei 2020 saksi DOBI SISWANTO mengajukan permohonan Restrukturisasi Covid 19 selama 6 bulan atas permintaan Terdakwa terhitung sejak pengajuan bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dimana Terdakwa hanya membayar bunganya saja ;

Lalu sekira bulan Maret 2021 rumah saksi DOBI SISWANTO didatangi berkali-kali oleh Debtcollector PT Andalan Finance menanyakan keberadaan unit dan meminta kepada istri saksi DOBI SISWANTO untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran cicilan, kemudian saksi DOBI SISWANTO bersama saksi YOSEP SUPYANI menemui Terdakwa untuk menanyakan cicilan mobil dan ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi DOBI SISWANTO telah menjual mobil tersebut kepada saksi IWAN HASIBUAN dengan nilai Rp. 95.000.000,-, (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Selanjutnya mobil tersebut oleh saksi IWAN HASIBUAN telah dijual kepada KOHAR (DPO/38/VIII/Res.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2022) dan mobil tersebut telah dibawa pergi oleh KOHAR (DPO), dan terhadap angsuran pembayaran mobil kepada pihak finance/leasing juga tidak dibayarkan oleh KOHAR (DPO) sehingga menjadi tunggakan dalam pembayarannya dan mengakibatkan saksi DOBI SISWANTO melunasi sendiri seluruh tunggakan angsuran tersebut, setelah itu saksi DOBI SISWANTO

Halaman 4 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa untuk meminta kembali 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2014 warna hitam Nopol B 78 WWN Noka MMBGYKG40ED024008 Nosin 4D56UCFG3079, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap saksi DOBI SISWANTO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOBI SISWANTO BIN ALM SAIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Persidangan itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum saksi paraf dan tandatangani berita acara pemeriksaan penyidik tersebut saksi baca ;
- Bahwa awalnya saksi Dobi Siswanto diperkenalkan dengan Terdakwa oleh sdr. Yosep dalam rangka take over mobil Mitsubishi type Pajero Sport tahun pembuatan 2014 warna hitam Nopol : B 78 WWN milik saksi, dan semula saksi hendak melakukan take over mobil itu melalui leasing PT Andalan Finance tetapi ternyata tidak bisa karena Terdakwa mempunyai catatan di BI Cheking dan karena Terdakwa mengatakan ingin men take over mobil saksi akhirnya saksi dan pada tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa sepakat melakukan take over dibawah tangan dengan saksi dan waktu itu terdakwa sudah sepakat untuk melakukan take over mobil saksi tersebut dengan uang muka take over sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan membayar angsuran mobil itu di tiap bulannya sebesar Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai lunas dengan tenor angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan., namun seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut sehingga sampai menunggak 10 (sepuluh) bulan. Karena Terdakwa menunggak angsuran Debcollector dari PT Andalan datang kerumah saksi menagih. Karena saksi terus di datangi deb collector, akhirnya saksi melunasinya ke PT Andalan Finance untuk

Halaman 5 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga nama baik saksi di Bank tetapi mobil saat itu masih di Terdakwa. Tetapi ketika saksi hendak menebus kembali mobil saksi tersebut ternyata oleh Terdakwa mobil saksi sudah dipindah tangankan dengan cara di gadaikan kepada sdr. Iwan Hasibuan, setelah ditanyakan ke sdr. Iwan ternyata oleh sdr. Iwan juga sudah di jual ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang mobil saksi ada dimana ;
- Bahwa BPKB mobil itu ada pada saksi ;
- Bahwa Saksi merasa di rugikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami itu sekitar Rp 333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaian dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar angsuran mobil itu selama 5 (lima) bulan dan setelah itu macet ;
- Bahwa benar itu BPKB mobil itu yang di take over Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat akan menggadaikan mobil itu ke sdr. Iwan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke sdr. Iwan ;
- Bahwa menurut sdr. Iwan, Terdakwa mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari hasil jual mobil itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan **Saksi DOBI SISWANTO BIN ALM SAIRUN** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi IWAN SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Persidangan itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum Saksi paraf dan tandatangani berita acara pemeriksaan penyidik tersebut Saksi baca ;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal kejadiannya karena saksi hanya tahu saat penyerahan mobil suami saksi ke Terdakwa saat mau take over mobil tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal kejadiannya karena saksi hanya tahu saat penyerahan mobil suami saksi ke Terdakwa saat mau take over mobil tersebut di rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai take over mobil mitsubishi Pajero sport milik suami Saksi tersebut dari cerita suami ;
- Bahwa Saksi tahu mobil itu di take over seharga Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai angsurannya ;
- Bahwa oleh Terdakwa mobil itu belum di lunasi ke leasing ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan materi sebesar Rp 333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan bukan hanya rugi materi, karena perbuatan Terdakwa kehidupan saksi di masyarakat terganggu karena suami saksi dianggap menggelapkan mobil oleh pihak leasing juga oleh masyarakat di sekitar lingkungan rumah dan debcollector dari pihak leasing sering datang kerumah mencari suami ;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar angsuran selama 5 (lima) bulan tetapi setelah itu tidak lagi membayar angsuran mobil itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang mobil itu ada dimana ;
- Bahwa belum ada penyelesaian dari Terdakwa mengenai mobil itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan **Saksi IWAN SRI WAHYUNI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi YOSEP SUPYANI BIN TATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Persidangan itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum saksi paraf dan tandatangani berita acara pemeriksaan penyidik tersebut saksi baca ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara semula Terdakwa menyanggupi untuk menerima take over mobil milik sdr. Dobi Siswanto dan Terdakwa sanggup melanjutkan angsuran mobil milik sdr Dobi tersebut namun dalam perjalanannya Terdakwa tidak membayarkan angsuran mobil itu selama 10 (sepuluh) bulan melainkan Terdakwa menjual mobil itu kepada pihak lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses take over mobil miliks sdr. Dobi tersebut dimana saat itu sdr. Dobi Dengan Terdakwa sepakat melakukan take over mobil itu seharga Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) untuk uang muka take overnya dan untuk angsuran perbulan sebesar Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan waktu transaksi dibayar secara transfer oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Terdakwa menyanggupi membayar angsuran perbulannya ;
- Bahwa mobil yang di take over ke Terdakwa itu mobil Mitsubishi type Pajero sport warna hitam tahun pembuatan 2014 ;
- Bahwa Sdr. Dobi melakukan take over mobilnya tanpa sepengetahuan pihak leasing PT Andalan Finance ;
- Bahwa Sdr. Dobi mengenal Terdakwa awalnya melalui saksi karena waktu itu sdr. Dobi mengatakan ingin meng take over mobilnya melalui leasing PT Andalan dan meminta bantuan saksi untuk meng take over mobil itu lalu saksi mengenalkan sdr. Dobi dengan Terdakwa yang kebetulan mau mengtake over mobilnya, tetapi pada saat dilakukan pengecekan BI checking ternyata data Terdakwa bermasalah sehingga take over oleh pihak leasing tidak disetujui. Karena take over melalui leasing tidak disetujui Terdakwa tetap mengajak sdr. Dobi untuk tetap melakukan take over mobil itu dibawah tangan. Kemudian sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sdr. Dobi menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menemaninya melakukan take over mobil itu ke Terdakwa. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2019 saksi dan sdr. Dobi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan terjadilah take over mobil Pajero sport milik sdr. Dobi tersebut termasuk harga mobil yang di sepakati dan angsuran perbulannya serta tempo angsurannya ;
- Bahwa ada perjanjian tertulisnya saat dilakukan take over mobil Mitsubishi type Pajero sport tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar angsuran selama 5 (lima) bulan setelah itu terdakwa tidak membayar angsurannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran lagi mobil itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang mobil itu ada dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan **Saksi YOSEP SUPYANI BIN TATANG** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi IWAN HASIBUAN BIN JON HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan penyidik itu benar dan tidak ada paksaan serta sebelum saksi paraf dan tandatangan, saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena kasus mobil ;

Halaman 8 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima take over kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dari sdr. Dobi akan tetapi Terdakwa tidak melunasi sisa cicilan kredit atas mobil tersebut, lalu terdakwa menggadaikan mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B-78-WWB kepada saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tempo 1 Tahun, kemudian Terdakwa men take over lagi mobil tersebut kepada pihak lain sehingga mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil itu di take over oleh Terdakwa dari sdr. Dobi senilai Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama sdr. Dobi;
- Bahwa Saksi tahunya sebelum di gadaikan ke saksi Terdakwa baru mengangsur sekitar 4 kali;
- Bahwa waktu menggadaikan mobil itu ke saksi, Terdakwa hanya mengatakan titip mobil itu dan setelah ada uang mobil itu akan Terdakwa ambil lagi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis waktu saksi menggadaikan mobil dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menggadaikan mobil itu dari Terdakwa karena Terdakwa itu teman saksi dan Terdakwa juga ada kerjasama dengan saksi dalam terkait alat-alat berat;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil itu ke saksi tahun 2021;
- Bahwa Mobil itu sudah di take over lagi oleh Terdakwa melalui sdr. Adam dan sdr. Ramdani ke sdr. Kohar senilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi ikut mengantarkan mobil itu ke orang yang men take over bersama sdr. Adam;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang saksi setelah mobil itu di take over ke sdr. Kohar sebesar Rp 60.000.000,0 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil itu ada dalam penguasaan saksi selama 7 atau 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil pada waktu tidak menjanjikan apa-apa ke saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke saksi sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa waktu mobil itu berada dalam penguasaan saksi tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia men take over mobil itu untuk dipakai sendiri ;

Halaman 9 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil Terdakwa men take over mobil pajero sport itu ke sdr. Kohar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Dobi;
- Bahwa sdr. Dobi pernah datang bersama Terdakwa ke rumah membawa uang tebusan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi berniat menebus mobil yang di gadaikan Terdakwa ke saksi tapi saksi dan Terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil itu;
- Bahwa Saksi awalnya mau bantu ganti rugi ke sdr Dobi semampu saksi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tapi waktu itu sdr. Dobi maunya langsung Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi tidak sanggup kalau sebesar itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan **Saksi IWAN HASIBUAN BIN JON HASIBUAN** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi ADAM BIN KELIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidik itu benar dan tidak ada paksaan serta sebelum saksi paraf dan tandantangani, saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh Terdakwa sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa meminta tolong saksi untuk mencari orang yang mau men take over mobil Mitsubishi Pajero Sport Plat Nopol B-78-WWN tersebut. Dan waktu itu mobil ada pada sdr. Iwan, lalu saksi menemui sdr. Iwan dan memberitahu kalau Terdakwa meminta saksi untuk men take over mobil pajero sport yang ada pada sdr. Iwan tersebut. Semula Terdakwa meminta saksi untuk menawarkan mobil itu ke showroom tapi saat Terdakwa dan sdr. Iwan menawarkan mobil itu ke showroom ternyata tidak ada yang mau dan showroom hanya mau membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi menghubungi ustad Ramdani karena waktu itu Ustad Ramdani bilang kalau ada yang mau men take over mobil itu. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan perihal Ustad Ramdani yang mau men take over mobil itu senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa meminta saksi untuk menyetujui take over tersebut. Kemudian saksi mengantarkan Ustad Ramdani yang datang bersama sdr. Kohar dan temannya ke rumah sdr. Iwan dan terjadilah kesepakatan take over secara lisan mobil pajero sport itu dari sdr. Iwan ke sdr. Ustad Ramdani dan pembayaran di transfer melalui rekening sdr. Iwan;

Halaman 10 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil terakhir ada pada sdr. Kohar;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari take over mobil tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahunya kalau mobil itu ada pada sdr. Iwan karena Terdakwa telah men take over mobil itu tapi karean sdr. Iwan tidak juga membayar angsurannya maka mobil itu di tarik lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan mobil Mitsubishi Pajero Sport itu dari siapa tapi belakangan ini setelah di periksa penyidik saksi baru tahu kalau Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari hasil take over dari sdr. Dobi senilai Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) akan tetapi karena Terdakwa tidak juga membayar cicilannya lalu di take over lagi ke sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya perjanjian tertulisnya saat take over dari Terdakwa ke sdr. Ustad Ramdani;
- Saksi tidak tahu rumah sdr. Kohar;
- Saksi dari take over mobil tersebut mendapat uang dari sdr. Kohar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi uang itu dibagi lagi untuk sdr. Iwan Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan yang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke sdr. Dadang yang waktu itu ikut mengantar saksi saat take over ke sdr. Ustad Ramdani;
- Bahwa Saksi itu hanya diminta sebagai mediator dalam take over mobil ke sdr. Ustad Ramdani;
- Bahwa yang men take over mobil itu dari Terdakwa yaitu sdr. Kohar sedangkan sdr. Ustad Ramdani itu mediator dari sdr. Kohar;
- Bahwa nilai take over dari Terdakwa ke sdr. Kohar itu senilai Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan **Saksi ADAM BIN KELIK** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya **Terdawa RUSLAN APANDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidik itu benar dan tidak ada paksaan serta sebelum saksi paraf dan tandantangani, saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan take over mobil dari sdr. Dobi pada tanggal 6 Oktober 2019;

Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa men take over mobil itu dari sdr. Dobi senilai Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru mencicil 5 kali setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar cicilannya;
- Bahwa mobil yang di take over dari sdr. Dobi itu mobil Mitsubishi Pajero sport warna hitam tahun 2014 NoPol B-78-WWN ;
- Bahwa kesepakatan waktu itu take over senilai Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dengan angsuran selama 37 Bulan dengan angsuran perbulannya Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) ;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya relaksasi ke leasing sebesar Rp 2.226.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa men take over lagi mobil itu ke sdr. Iwan senilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke sdr. Iwan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong ke sdr. Adam untuk mencari yang mau men take over mobil Pajero sport dan saat itu mobil masih di sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari take over melalui sdr. Adam itu Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sdr. Dobi pernah datang ke Terdakwa mau menebus mobil itu tetapi mobil itu sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu mobil itu ada dimana;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengganti mobil yang di take over dari Saksi Dobi dan mobilnya sekarang tidak tahu posisinya dimana ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Dobi Siswanto diperkenalkan dengan Terdakwa oleh sdr. Yosep dalam rangka take over mobil Mitsubishi type Pajero Sport tahun pembuatan 2014 warna hitam Nopol : B 78 WWN milik saksi, dan semula saksi hendak melakukan take over mobil itu melalui leasing PT Andalan Finance tetapi ternyata tidak bisa karena Terdakwa mempunyai catatan di BI Cheking dan karena Terdakwa mengatakan ingin men take over mobil saksi Dobi akhirnya saksi Dobi pada tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa sepakat melakukan take over dibawah tangan dengan saksi dan waktu itu

Halaman 12 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah sepakat untuk melakukan take over mobil saksi tersebut dengan uang muka take over sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan membayar angsuran mobil itu di tiap bulannya sebesar Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai lunas dengan tenor angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut sehingga sampai menunggak 10 (sepuluh) bulan. Karena Terdakwa menunggak angsuran Debcollector dari PT Andalan datang kerumah saksi Dobi menagih. Karena saksi Dobi terus di datangi deb collector, akhirnya saksi melunasinya ke PT Andalan Finance untuk menjaga nama baik saksi Dobi di Bank tetapi mobil saat itu masih di Terdakwa. Tetapi ketika saksi Dobi hendak menebus kembali mobil saksi Dobi tersebut ternyata oleh Terdakwa mobil saksi Dobi sudah dipindah tangankan dengan cara di gadaikan kepada sdr. Iwan Hasibuan, setelah ditanyakan ke sdr. Iwan ternyata oleh sdr. Iwan juga sudah di jual ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima take over kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dari sdr. Dobi akan tetapi Terdakwa tidak melunasi sisa cicilan kredit atas mobil tersebut, lalu terdakwa menggadaikan mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B-78-WWB kepada saksi Iwan Hasibuan Bin Jon Hasibuan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tempo 1 Tahun, kemudian Terdakwa men take over lagi mobil tersebut kepada pihak lain sehingga mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil itu di take over oleh Terdakwa dari sdr. Dobi senilai Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama sdr. Dobi;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya relaksasi ke leasing sebesar Rp 2.226.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa men take over lagi mobil itu ke sdr. Iwan senilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke sdr. Iwan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong ke sdr. Adam untuk mencari yang mau men take over mobil Pajero sport dan saat itu mobil masih di sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari take over melalui sdr. Adam itu Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Dobi pernah datang ke Terdakwa mau menebus mobil itu tetapi mobil itu sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu mobil itu ada dimana;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengganti mobil yang di take over dari Saksi Dobi dan mobilnya sekarang tidak tahu posisinya dimana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di dalam persidangan yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Halaman 14 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa RUSLAN APANDI BIN H. SUKAYA** tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggung jawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan dipersidangan telah terungkap bahwa pada awalnya saksi Dobi Siswanto diperkenalkan dengan Terdakwa oleh sdr. Yosep dalam rangka take over mobil Mitsubishi type Pajero Sport tahun pembuatan 2014 warna hitam Nopol : B 78 WWN milik saksi, dan semula saksi hendak melakukan take over mobil itu melalui leasing PT Andalan Finance tetapi ternyata tidak bisa karena Terdakwa mempunyai catatan di BI Cheking dan karena Terdakwa mengatakan ingin men take over mobil saksi Dobi akhirnya saksi Dobi pada tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa sepakat melakukan take over dibawah tangan dengan saksi dan waktu itu terdakwa sudah sepakat untuk melakukan take over mobil saksi tersebut dengan uang muka take over sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan Terdakwa sepakat akan membayar angsuran mobil itu di tiap bulannya sebesar Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai lunas dengan tengang angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa tidak membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tersebut sehingga sampai menunggak 10 (sepuluh) bulan. Karena Terdakwa menunggak angsuran Debcollector dari PT Andalan datang kerumah saksi Dobi menagih. Karena saksi Dobi terus di datangi deb collector, akhirnya saksi melunasinya ke PT Andalan Finance untuk menjaga nama baik saksi Dobi di Bank tetapi mobil saat itu masih di Terdakwa, tetapi ketika saksi Dobi hendak menebus kembali mobil saksi Dobi tersebut ternyata oleh Terdakwa mobil saksi Dobi sudah dipindah tangankan dengan cara digadaikan kepada sdr. Iwan Hasibuan, setelah ditanyakan ke sdr. Iwan ternyata oleh sdr. Iwan juga sudah di jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima take over kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dari sdr. Dobi akan tetapi Terdakwa tidak melunasi sisa cicilan kredit atas mobil tersebut, lalu terdakwa menggadaikan mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B-78-WWB kepada saksi Iwan Hasibuan Bin Jon Hasibuan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tempo 1 Tahun, kemudian Terdakwa men take over lagi mobil tersebut kepada pihak lain sehingga mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, mobil itu di take over oleh Terdakwa dari sdr. Dobi senilai Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp 8.972.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama sdr. Dobi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar biaya relaksasi ke leasing sebesar Rp 2.226.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa men take over lagi mobil itu ke sdr. Iwan senilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa mempunyai hutang ke sdr. Iwan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta tolong ke sdr. Adam untuk mencarikan lagi yang mau men take over mobil Pajero sport dan saat itu mobil masih di sdr. Iwan, kemudian Terdakwa mendapat uang dari take over melalui sdr. Adam itu Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. Dobi pernah datang ke Terdakwa mau menebus mobil itu tetapi mobil itu sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu mobil itu ada dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengganti mobil yang di take over dari Saksi Dobi dan mobilnya sampai sekarang tidak diketahui posisinya dimana keberadaanya ;

Halaman 16 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 372 KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Nomor M-07687045, Atas naman HERAWAN, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Alih Mobil Mitsubishi Pajero Sport tertanggal 06 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelunasan, Atas nama DOBI SISWANTO, tertanggal 15 Juni 2021, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan dan penting bagi saksi Dobi Siswanto, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DOBI SISWANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dobi Siswanto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji kalau sudah keluar dari tahanan besok mau mengganti mobil Misubishi Panjero Sport ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN APANDI BIN H. SUKAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB Nomor M-07687045, an HERAWAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Alih Mobil Mitsubishi Pajero Sport tertanggal 06 Oktober 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelunasan, an. DOBI SISWANTO, tertanggal 15 Juni 2021;Dikembalikan kepada Saksi DOBI SISWANTO ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari SENIN, tanggal 07 Nopember 2022, oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIARTONO, SH dan ALI MURDIAT,SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 9 Nopember 2022 oleh NURHADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIARTONO, SH dan ALI MURDIAT, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FUJI NURHENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh REDI ZULKARNAIN, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LILIK SUGIARTONO, SH

NURHADI, SH., MH

2. ALI MURDIAT, SH., MH

Panitera Pengganti,

FUJI NURHENI, SH

Halaman 20 dari 20 Perkara Nomor 652/Pid.B/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20